



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan daerah tahun keempat RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2011 – 2016, dalam rangka mendukung ***“Menuju Tebo Sejahtera (MTS): Aman, Harmonis dan Merata”***. RKPD tahun 2015 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD tahun 2011 – 2016. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2015 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015 sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan akhir RKPD dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Mengacu pada permendagri 54 tahun 2010 pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa ;“Bappeda menyusun RKPD”, dan pasal 129 ayat 2 menyatakan bahwa : “RKPD kab/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan”. Namun dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.



RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015 disusun untuk mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2013 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2014, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2015, yang mewarnai rencana aksi RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015. Tema RKPD tahun 2015 adalah **“Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai Dalam Rangka Menuju Tebo Sejahtera (Mts); Aman, Harmonis dan Merata”**.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tebo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, **Kabupaten Tebo**, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber




- Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
  17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 8).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

**Diagram 1.1**  
**Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Manajemen pemerintahan terdiri atas; Sistem Perencanaan, Sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi. Keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan dengan Gambar 1.2.

**Gambar 1.2**  
**Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum Dan Penanggungjawab (Daerah)**

PERENCANAAN	PENGANGGARAN	PELAKSANAAN	MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS KINERJA		
			KINERJA ORG.	KINERJA KEUANGAN	KINERJA PEMBANGUNAN
BAPPEDA	BPKD	SKPD	MENPAN	DEP. KEUANGAN	BAPPENAS
UU 32/2004	UU 33/2004	PP 8/2008 Permendagri 13/59	INPRES 7/99 (R. Perpres SAKIP)	PP 8/2006	PP 39/2006
RPJPD					
RPJMD		RENSTRA SKPD			LAP P & E DAERAH
RKPD	RAPBD	RENJA/RKT SKPD	LAKIP DAERAH	Lap. Keuangan DAERAH	LAP. P & E DAERAH
		RKA SKPD			
		DPA SKPD			

Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang.

#### 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2015, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015



## **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan 3).Permasalahan Pembangunan Daerah.

## **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2013) dan perkiraan tahun berjalan (2014), Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan tahun 2016, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah

## **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan Pembangunan

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan tentang matrik Renja dari program dan kegiatan SKPD tahun 2015, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong partisipasi



masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncanakan.

## **1.5 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2015 ini, diantaranya:.

1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.